SULTAN ADAM : JURNAL HUKUM DAN SOSIAL

STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK 2024

STRATEGIES OF THE GENERAL ELECTION COMMISSION OF RIAU PROVINCE TO INCREASE THE PARTICIPATION OF NOVICE VOTERS IN THE 2024 SIMULTANEOUS GENERAL ELECTION

Rosana Febryanti Putri[1]

Data Wardana[2]

[1]Universitas Islam Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia

[2]universitas Islam Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia

[*]email: Rosanafebryantiputri@student.uir.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui stratagi apa saja yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula serta kendala Komisi Pemilihan Umum dalam memberikan informasi kepada pemilih pemula agar tidak golongan putih pada pemilihan umum serentak 2024 di Provinsi Riau. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau menjalankan strateginya dengan cara sosialisasi kepada pemilih pemula terutama dikalangan SMA dan Universitas yang diadakan oleh KPU Provinsi Riau serta melakukan simulasi pencoblosan yang dilakukan langsung oleh para siswa/siswi maupun mahasiswa/i agar mereka mengetahui alur tahapan pencoblosan. KPU Provinsi Riau juga memberikan sosialisasi melalui sosial media mereka dengan tujuan agar masyarakat dapat menjangkau informasi terbaru tentang pemilu serentak tahun 2024.

Kata kunci:
Pemilih Pemula
Pemilu
Komisi Pemilihan Umum

Keywords:
Novice Voters
General Election
Election Commission

Abstract

This research aims to find out the strategies the General Election Commission has taken to increase the participation of novice voters and the obstacle of the General Election Commission has faced to provide information to novice voters to not be abstain in the 2024 general election in Riau Province. This research is using a descriptive method with a qualitative approach. The results of this study shown that the General Election Commission of Riau Provinceo carries out its strategy by socializing to novice voters, especially among high schools and University's Students held by the General Election Commission of Riau Province and conduct voting simulation directly by students so that they know the flow of voting steps. The General Election Commission of Riau Provinse also provides socializatiob through their social media so the public can reach the latest information about general election in 2024.

PENDAHULUAN

Pemilihan umum selalu menjadi indikator terpenting adanya demokrasi di suatu negara. Pemilu merupakan proses perwujudan untuk Negara yang menganut sistem demokrasi. Bukti demokrasi di Indonesia ditunjukkan dengan adanya pemilihan umum. Partisipasi pemilih dalam pemilu merupakan perhatian utama bagi penyelenggara maupun pemerintah (Irawan, 2020). KPU merupakan salah satu lembaga yang berperan penting sebagai penyelenggara pemilu, KPU provinsi Riau bertugas menjelaskan segala sesuatu yang berkaitan dengan pemilihan umum kepada pemilih pemula. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait dengan

pemilihan umum dalam menyampaikan hak kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan kebijakan pendidikan politik pemilih dan upaya dalam partisipasi masyarakat.

Melakukan sosialisasi untuk mendorong partisipasi masyarakat pada pemilu merupakan tugas KPU. Tugas tersebut dilaksanakan oleh KPU Pusat, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai amanat Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 Tentang Komisi Pemilihan Umum (Gleko, Suprojo, & Lestari, 2017). Pelaksanaan Pemilu bertujuang untuk terpilihnya wakil rakyat dan terelenggaranya pemerintahan yang sesuai dengan pilihan rakyat. Melalui Pemilu rakyat juga dapat memilih program yang dikehendaki sebagai kebijakan Negara pada pemerintahan selanjutnya (Memilih & Konstitusional, 2015).Sarbaini

Sistem pemilu 2024 sama dengan pemilu 2019 yang diadakan secara serentak sesuai Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Hal ini sekaligus dikatakan serentak karna pada pemilu 2024, seluruh warga negara memiliki kesempatan untuk memilih secara serentak pada pemilihan calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabaupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi), dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), serta pemilihan presiden dan wakil presiden.

Peraturan KPU No. 09 Tahun 2022 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Artinya dalam Pasal 55 Ayat 1 yaitu KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dibantu dan difasilitasi oleh pemerintah dan pemerintahan daerah dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan politik bagi pemilih dalam pemilu dan pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. KPU sangat memperhatikan Partisipasi masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat, penyelenggaraan pemilu tidak ada artinya. Ada di dalam Pasal 10 Ayat 1 menjelaskan bahwa warga negara dapat melakukan kegiatan partisipasi dalam bentuk, Sosialisasi, pendidikan politik bagi Pemilih, Survei atau Jajak Pendapat, dan Penghitungan cepat.

Pemilih pemula merupakan generasi baru dengan karakteristik, latar belakang, pengalaman dan tantangan yang berbeda dari generasi sebelumnya (Fathurokhman, 2022). Jumlah pemilih pemula ini banyak dari tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) mereka yang mudah terpengaruh oleh isu negatif yang langsung saja mereka terima tanpa mencari tau kebenarannya. Karena itu diperlukan pendekatan yang lebih jelas lagi dengan melalui sosialisasi. Pengaruh penting dan signifikan yang dimiliki pemilih pemula terhadap Pemilu sudah diakui oleh Partai Politik, peserta Pemilu dan para calon. Pemilih pemula ialah sasaran yang strategis. Karna, pertama jumlah pemilih pemula dalam pemilu ini relatif sangat tinggi jumlahnya. Kedua, mereka merupakan warga negara Indonesia yang baru pertama kalinya untuk mengikuti pemilu.

Fokus penelitian ini adalah kegiatan KPU provinsi Riau yang berupaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, terkhususnya pemilih pemula. Sosialisasi dan pendidikan pemilih politik yang menjadi sasaran tepat dan menyluruh merupakan sebagai aspek penting dari kuncinya tingginya partisipasi pemilih. Selain itu, manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program ini juga dapat memberikan informasi kebijakan yang sehat dan jujur kepada masyarakat.

Pemilih pemula ialah sasaran yang strategis. Karena, pertama jumlah pemilih pemula dalam pemilu

ini relatif sangat tinggi jumlahnya. Kedua, mereka merupakan warga negara Indonesia yang baru pertama kalinya untuk mengikuti pemilu. Oleh karna itu, mereka perlu dibimbing dengan baik agar memiliki pemahaman yang baik terhadap demokrasi, ketiga mereka adalah calon pemimpin masa depan dengan meneliti dan mengetahui pandangan mereka terhadap demokrasi, kita dapat memberikan apa yang mereka butuhkan untuk mengambil keputusan di masa depan.

Kemunculan inovasi teknologi digital menginspirasi terciptanya aplikasi sejenis di bidang politik. Dibandingkan pengerahan massa, kampanye dapat diganti dengan edukasi via berbagai media sosial (Bashori, 2018). Dalam kegiatan politik, Media sosial berperan penting dalam menumbuhkan sikap partisipasi terhadap pemilih pemula pada pemilu 2024 karena kemampuan dan keluwesan mereka dalam mengakses informasi (Kadir, 2022).

Partisipasi politik merupakan hubungan antara kesadaran politik dan kepercayaan terhadap pemerintahan. Partisipasi politik masyarakat khususnya pemilih pemula dipandang sebagai kontrol masyarakat terhadap suatu pemerintahan (Arniti, 2020). Dengan kemajuan teknologi yang mempermudah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dalam memberikan sosialisasi tentang pemilihan umum.

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 pada Pasal 19 serta Pasal 20, yaitu pemilih pertama adalah warga negara Indonesiayang telah berumur 17 tahun atau pernah menikah sebelumnya, mempunyai hak memilih pada suatu pemilu atau pada hari pemungutan suara, dan belum pernah mengikuti kegiatan kampanye dalam pemilu (Nur Wardhani, 2018).

Perilaku pemilih pemula yang selalu dinamis dan berubah-ubah tergantung pada situasi kondisi di lingkungan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, sehingga sering sekali menimbulkan hambatan bagi partisipasi pemilih tersebut dalam kegiatan Pemilu. Oleh karna itu, diperlukan strategi yang tepat untuk mengubah segmen pemilih pemula terhadap pemilihan umum 2024 menjadi bagian para pemilih yang menunjang kegiatan pemilu serta ikut berpartisipasi dalam kegiatan penyelenggaraan pemilu.

Oleh karna itu, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau perlu memberikan perhatian khusus terhadap partisipasi pemilih sehingga dapat meningkatkan partisipasi pemilih secara kualitas dan kuantitas yang baik. Oleh karna itu, diperlukan strategi yang tepat untuk mengubah segmen pemilih pemula terhadap pemilihan umum 2024 menjadi bagian para pemilih yang menunjang kegiatan pemilu serta ikut berpartisipasi dalam kegiatan penyelenggaraan pemilu. strategi khusus demi menumbuhkan keikutseratan

Demokrasi memposisikan rakyat sebagai penentu kebijakan Negara, namun hal ini sering berubah ketika pemerintahan suatu Negara melakukan langkah yang membatasi hakikat kehendak dan kekuasaan rakyat dalam penyelenggara Negara. Langkah tersebut dicapai dengan perubahan konstitusi dan perundang-undangan yang dibuat oleh Pemerintahan yang berkuasa(Kasih, 2018).

Beberapa kalangan masyarakat menganggap pemilu sebagai ajang pencapaian kekuasaan yang tidak member manfaat kedepannya. Namun ada juga yang mennilai calon legislative hanya mengumbar janji, yang mengakibatkan masyarakat kurang peduli terhadap proses pemilu (Hasibuan, Kadir, & Nasution, 2018).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggambarkan keadaan terkini objek penyelidikan berdasarkan dengan fakta yang tersedia, serta kalimat yang didapatkan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berhubungan melalui judul peneliti yaitu strategi KPU Provinsi Riau untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada pemilu serentak 2024. Lokasi penelitian ini adalah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau karena kpu merupakan suatu lembaga independen yang memiliki misi dalam menyelenggarakan pemilihan umum serta berperan menumbuhkan keikutsertaaan politik warga Negara Indonesia khususnya pemilih pemula.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian dan Pembahasan Tentang Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilihan Umum Serentak 2024

a. Formulasi dan Sasaran Jangka Panjang

Formulasi dan sasaran jangka panjang merupakan suatu upaya dari organisasi untuk melaksanakan rencana yang memperhatikan tentang keadaan lingkungan, identifikasi tentang ancaman dan peluang, perhitungan kekuatan dan kelemahan suatu organisasi, serta beberapa aspek penting yang berkaitan dengan kondisi lingkungan. Tujuan dan nilai yang ingin dicapai serta syarat-syarat strategi yang dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Dengan dilakukan formulasi dan sasaran jangka panjang ini KPU Provinsi Riau memiliki tugas untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula serta memiliki tahapan strategi yaitu dengan cara melakukan sosialisasi agar dapat meningkatkan partisipasi kepada pemilih pemula. Tahapan dan program berkelanjutan ini sudah diatur dalam Peraturan KPU No.3 Tahun 2022 Tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024. Adanya program dan jadwal penyelenggaraan pemilu ini yang dibuat dapat mendukung KPU Provinsi Riau dalam pensosialisasi yang berkelanjutan untuk menin strategi khusus demi menumbuhkan keikutseratan gkatkan partisipasi para pemilih pemula.

Formulasi Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti untuk indikator formulasi dan sasaran jangka panjang ini, KPU Provinsi strategi khusus demi menumbuhkan keikutseratan Riau sudah melaksanakan pensosialisasian dan sasaran jangka panjang secara maksimal, tetapi KPU Provinsi Riau mengalami hambatan yaitu minimnya jumlah anggaran untuk melakukan sosialisasi ini sedangkan jumlah wilayah yang harus diberikan sosialisasi itu cukup luas. Selain masalah anggaran, anggota KPU Provinsi Riau mengalami hambatan lain seperti samanya jadwal pensosialisasian yang akan diberikan dengan jadwal pendaftaran anggota komisoner KPU Provinsi Riau. Dalam mengadakan sosialisasi ini para pemilih pemula juga antusias mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh KPU Provinsi Riau.

Namun, ada pula dari beberapa para pemilih pemula ini yang tidak dapat informasi mengenai pendidikan politik yang diadakan oleh KPU Provinsi Riau. Dengan itu, KPU Provinsi Riau harus lebih untuk memberikan informasi-informasi tentang pemilu ini kepada masyarakat. Serta KPU Provinsi Riau juga harus melihat daerah-daerah yang kurangnya informasi mengenai pendidikan politik ini sehingga, tidak membuat mereka untuk melakukan tindakan golongan putih (Golput).

b. Pemilihan tindakan

Pemilihan tindakan berkaitan dengan proses perencanaan dan pelaksanaan tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan yang telah ditetapkan akan dicapai melalui serangkaian strategi dan langkah yang pasti. Tahapan pemilihan tindakan memerlukan adaptasi terhadap kemampuan sumber daya yang tersedia agar tugas organisasi tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaiknya (Salusu, 2015).

Pencapaian tujuan organisasi selain perlunya rencana yang strategis yang baik, dalam waktu pelaksanaannya juga sangat penting untuk diperhatikan. Sebab jika strategi tersebut tidak diterapkan dengan sebaik-baiknya maka akan berdampak signifikan terhadap hasil yang diperoleh.

Berdasarkan observasi dilapangan, KPU Provinsi Riau sudah melakukan sosialisasi kepada pemilih pemula yang mudah untuk dipahami dengan memberikan pendidikan dan pemahaman politik kepada para masyarakat terutama para pemilih pemula dengan memberikan pemahaman tentang pemilu, demokrasi, simulasi, diskusi bersama, sesi tanya jawab, dan juga melakukan kegiatan menonton bersama. Dengan menggunakan cara itu dapat untuk menarik antusias para pemilih pemula untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu tahun 2024 agar tingkat partisipasi pemilih pemula dapat meningkat.

KPU Provinsi Riau tidak memiliki penjadwalan khusus mengenai sosialisasi ini. KPU Provinsi Riau tidak hanya menggunakan metode ceramah dalam hal pensosialisasiannya, mereka juga memberikan pensosialisasian dengan cara yang tidak membuat para peserta itu bosan dan mereka membuat sosialisasi itu untuk dapat mudah dipahami oleh para pemilih pemula. KPU Provinsi Riau juga menggunakan media sosial yang seperti, Instagram, Youtube, Twitter, Tiktok, dan Facebook untuk pensosialisasian mereka agar menarik para masyarakat terutama pemilih pemula. Tetapi masih ada juga pemilih pemula yang tidak ikut berpartisipasi dalam pemilu ini karna tidak mendapatkan sosialisasi dari KPU Provinsi Riau.

c. Alokasi sumber daya

Alokasi sumber daya adalah salah satu dari landasan untuk mendukung pelaksanaan strategi. Alokasi sumber daya ini fokus pada pemberian bimbingan teknis kepada panitia penyelenggara pemilu, terutama melalui pelaksanaan kegiatan yang bertujuan untuk dapat memahami pengetahuan materi yang disampaikan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, KPU Provinsi Riau dalam melaksanakan alokasi sumber daya sudah dilaksanakan dengan semampu mungkin, dengan cara memberi bimbingan teknis kepada seluruh panitia penyelenggara pemilu. KPU Provinsi Riau membentuk panitia penyelenggara pemilu seperti PPK, PPS, dan juga KPPS. Panitia penyelenggara tersebut dibentuk agar dapat membantu KPU Provinsi Riau untuk mensosialisasikan pendidikan politik bagi seluruh masyarakat dalam pemilu 2024.

Tetapi, walaupun KPU Provinsi Riau sudah membentuk panitia penyelenggara pemilu untuk membantu pensosialisasian tersebut, ternyata masih ada juga para masyarakat terutama pemilih pemula yang masih belum mendapatkan sosialisasi itu, maka alokasi sumber daya itu harus dapat dipersiapkan lebih dalam lagi agar sosialisasi itu didapatkan oleh seluruh masyarakat. Karna hal ini, sangat dibutuhkan agar hasil dari sosialisasi ini bisa semaksimal mungkin sehingga dapat meningkatkan partisipasi para masyarakat terutama pemilih pemula tersebut.

2. Hambatan-Hambatan Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilihan Umum Serentak 2024

Menurut Oemar (1992) hambatan merupakan sesuatu yang menghalangi seseorang atau individu dalam kegiatan sehari-hari sehingga menimbulkan kendala bagi orang tersebut untuk mencapai suatu tujuannya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, KPU Provinsi Riau dalam menjalankan strategi untuk meningkatkan partisipasi pemula pada pemilihan umum serentak 2024 masih memiliki hambatan. Hambatan tersebut, seperti:

a. Terkendalanya dalam hal anggaran, yang membuat KPU Provinsi Riau memiliki hambatan dalam pensosialisasian yang mereka lakukan. Anggaran yang disediakan oleh pusat untuk sosialisasi ini masih minim, sedangkan wilayah yang harus dijangkau oleh KPU Provinsi Riau untuk sosialisasi ini cukup besar yaitu ada 12 kabupaten yang ada di Provinsi Riau. Dengan terkendalanya dalam hal anggaran ini, KPU Provinsi Riau menggunakan cara lain dalam hal pensosialisasiannya agar tetap sosialisasi ini bisa didapatkan oleh masyarakat yaitu dengan menggunakan sosial media sebagai sarana sosialisasi KPU Provinsi Riau.
b. Kurangnya sumber daya manusia merupakan hambatan bagi KPU Provinsi Riau dalam melaksanakan sosialisasi, sedangkan sumber daya manusia ini cukup penting dalam terlaksananya kegiatan sosialisasi. Jika, sumber daya manusia ini kurang memadai akan mempengaruhi tujuan yang ingin dicapai. KPU Provinsi Riau mendapatkan hambatan yang menjadikan kendala dalam melaksanakan sosialisasi yaitu masih minimnya masyarakat yang ingin ikut menjadi panitia penyelenggara pemilu 2024, sementara itu KPU Provinsi Riau sangat membutuhkan mereka untuk membantu KPU Provinsi Riau dalam menjangkau wilayah sosialisasi yang masih belum bisa dijangkau oleh KPU Provinsi Riau.

KESIMPULAN

KPU Provinsi Riau menjalankan strateginya dalam meningkatkan partisipasi kepada pemilih pemula dengan cara memberikan sosialisasi kepada pemilih pemula terutama dikalangan SMA dan juga Universitas yang diadakan oleh KPU Provinsi Riau. Dalam memberikan sosialisasi kepada pemilih pemula KPU Provinsi Riau sudah merealisasikannya dengan baik. Selain itu KPU Provinsi Riau juga melakukan simulasi pencoblosan yang dilakukan langsung oleh siswa/siswi maupun mahasiswa/i agar mereka mengetahui tahapan alur saat pencoblosan.

KPU Provinsi Riau juga memiliki sosial media sebagai alternatif dalam memberikan sosialisasi dengan tujuan agar masyarakat dapat menjangkau informasi terbaru pemilihan umum 2024 dengan mudah. KPU Provinsi Riau juga membentuk panitia penyelenggara pemilu seperti PPK, PPS dan juga KPPS. Panitia penyelenggara tersebut sudah diberikan bimbingan berupa bimbingan teknis oleh KPU Provinsi Riau agar membantu kinerja KPU Provinsi Riau dalam menjalankan sosialisasi terhadap masyarakat terutama para pemilih pemula.

KPU Provinsi Riau dapat secara terus menerus menjangkau secara luas lagi dalam memberikan pendidikan politik ini yang berupa sosialisasi kepada seluruh masyarakat agar masyarakat terutama pemilih pemula, dapat terus mengetahui bagaimana perkembangan secara terbaru mengenai pemilu ini. Dengan cara begini, akan membuat mereka untuk tidak melakukan tindakan golongan putih (Golput). Dan KPU Provinsi Riau harus bisa fokus lagi terhadap

sosialisasi ini agar sosialisasi ini dapat berjalan dengan baik, dengan begitu tingkat partisipasi para pemilih akan meningkat sehingga dapat menghasilkan pemilu yang memiliki kualitas dan kuantitas secara baik.

DAFTAR PUSTAKA

Arniti, N. K. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, *4*(2), 329.

Bashori, K. (2018). Pendidikan Politik di Era Disrupsi. *Sukma: Jurnal Pendidikan*, *2*(2), 287–310.

Fathurokhman, B. (2022). Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum (Pemilu). *Journal of Research and Development on Public Policy*, *1*(1), 51–59.

Gleko, P., Suprojo, A., & Lestari, A. W. (2017). Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, *6*(1), 40.

Hasibuan, S. J., Kadir, A., & Nasution, M. H. T. (2018). Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2018. *Perspektif*, *7*(1), 1–5.

Irawan, A. D. (2020). Pendidikan Pemilih Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Serentak 2019. *Jurnal Hukum Replik*, *7*(1), 55.

Kadir, N. (2022). Media Sosial dan Politik Partisipatif : Suatu Kajian Ruang Publik, Demokrasi Bagi Kaum Milenial dan Gen Z. *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, *4*(2), 180–197.

Kasih, E. (2018). Pelaksanaan Prinsip- Prinsip Demokrasi Dalam Sistem Politik Di Indonesia Guna Mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, *34*(4), 1–87.

Memilih, K., & Konstitusional, D. (2015). Kata Kunci: Demokratisasi, Kebebasan Memilih, Pemilihan Umum., *VIII*(1642).

Nur Wardhani, P. S. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, *10*(1), 57.